

**PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MENJATUHKAN PUTUSAN
TERHADAP KASUS TINDAK PIDANA KORUPSI
DI WILAYAH HUKUM PENGADILAN NEGERI PADANG**

SKRIPSI

*Diajukan Untuk Memenuhi Persyaratan
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum*

Oleh:

DITYA SANGGARA
03140103

Program Kekhususan: Hukum Pidana (PK IV)



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ANDALAS
PADANG**

No. Reg. 2513/PK IV/02/08

**PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MENJATUHKAN PUTUSAN
TERHADAP KASUS TINDAK PIDANA KORUPSI
DI WILAYAH HUKUM PENGADILAN NEGERI PADANG**

(Ditya Sanggara, 03140103, Fakultas Hukum Universitas Andalas, 77 halaman, 2008)

ABSTRAK

Tindak pidana korupsi yang selama ini terjadi secara meluas, tidak hanya merugikan keuangan negara, tetapi juga telah merupakan pelanggaran terhadap hak-hak sosial dan ekonomi masyarakat secara luas, sehingga tindak pidana korupsi perlu digolongkan sebagai kejahatan yang pemberantasannya harus dilakukan secara luar biasa. Salah satu upaya yang dilakukan adalah dengan putusan hakim yang luar biasa agar memberikan efek jera terhadap pelaku tindak pidana tersebut karena sanksi pidana merupakan sarana terbaik yang dimiliki untuk menghadapi ancaman seketika dan akibat yang serius dari suatu kejahatan. Tetapi dalam prakteknya yang menjadi masalah adalah pemberantasan Tindak Pidana Korupsi di pengadilan umum yang selalu mengecewakan. Putusan hakim tersebut sama sekali tidak mendukung keinginan bangsa ini untuk memberantas Tindak Pidana Korupsi. Hakim dalam menjatuhkan putusan memiliki pertimbangan tersendiri, mengenai fakta-fakta yang terungkap di pengadilan, melalui alat-alat bukti yang dianalisis dengan unsur-unsur pasal tindak pidana korupsi dan yang paling penting adalah keyakinan hakim. Dari latar belakang tersebut timbul permasalahan yang hendak diteliti antara lain: a) Bagaimanakah bentuk putusan hakim dalam kasus tindak pidana korupsi di wilayah hukum Pengadilan Negeri Padang, b) Apakah yang menjadi dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap kasus tindak pidana korupsi di wilayah hukum Pengadilan Negeri Padang, c) Apa sajakah kendala yang ditemukan dalam proses pengambilan putusan pada tindak pidana korupsi. Dalam penulisan skripsi ini, penelitian yang dilakukan bersifat deskriptif yaitu cara penelitian yang menggambarkan secara lengkap dan jelas tentang persoalan yang diteliti dengan pendekatan yuridis sosiologis terhadap penerapan hukum di lapangan oleh penegak hukum yaitu hakim. Penelitian bertujuan untuk memperoleh data primer dan data sekunder melalui penelitian lapangan dan penelitian kepustakaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kurangnya pemahaman hakim mengenai tindak pidana korupsi, pidana dan ppidanaan. Itulah masalahnya kenapa hakim tidak menjatuhkan putusan yang memberikan efek jera terhadap pelaku tindak pidana korupsi, karena hanya putusan yang luar biasalah yang mampu meredam tindak pidana ini. Guna perbaikan kedepan maka hakim harus paham mengenai tindak pidana korupsi, pidana dan ppidanaan. Dalam hal pembuktian yang perlu ditingkatkan adalah profesionalitas dari kejaksaan, baik dalam membuat surat dakwaan maupun dalam beracara di sidang pengadilan, agar tidak ada lagi kasus korupsi yang diputus bebas, lepas, hukuman minimal, dan keluhan hakim karena kesalahan jaksa dalam merumuskan surat dakwaan. Walaupun demikian, bahwasanya tujuan penanganan perkara pidana pada dasarnya adalah untuk mencari dan mendapatkan kebenaran materil guna mempertahankan kepentingan umum. Oleh karena itu, dalam menjatuhkan putusan hakim tidak hanya berpegang pada kepastian hukum, tetapi juga harus menjiwai pengabdianannya pada kepentingan umum dan mengutamakan rasa keadilan masyarakat.

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Dalam Konsideran Menimbang huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi menyatakan bahwa tindak pidana korupsi yang selama ini terjadi secara meluas, tidak hanya merugikan keuangan negara, tetapi juga telah merupakan pelanggaran terhadap hak-hak sosial dan ekonomi masyarakat secara luas, sehingga tindak pidana korupsi perlu digolongkan sebagai kejahatan yang pemberantasannya harus dilakukan secara luar biasa. Melalui sistem peradilan pidana yang luar biasa pula, di tingkat Kepolisian, Kejaksaan maupun Pengadilan.¹ Sanksi pidana merupakan sarana terbaik yang dimiliki untuk menghadapi ancaman seketika dan akibat yang serius dari suatu kejahatan.

Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi di pengadilan terdapat dua jalur, yaitu melalui pengadilan umum dan pengadilan khusus (pengadilan tindak pidana korupsi). Kemampuan pengadilan tipikor tidak perlu diragukan lagi. Tapi yang menjadi masalah adalah pemberantasan Tindak Pidana Korupsi di pengadilan umum yang selalu mengecewakan, vonis hakim yang menghukum terdakwa, tapi tidak memerintahkan yang dihukum untuk masuk penjara, tampaknya menjadi model penyelesaian kasus korupsi lewat pengadilan, seperti terjadi pada kasus korupsi anggota DPRD Sumbar. Belum dieksekusinya 33 mantan anggota DPRD Sumatera

¹ Romli Atmasasmita, *Sistem Peradilan Pidana (criminal justice system) Perspektif Eksistensialisme dan Abolisionisme*, Jakarta, Bina Cipta, hal 23. Mengutip Herbert Packer, 1986, *The Limits of The Criminal Sanction*, Stanford University Press hal 364-366

Barat oleh Kejati Sumatera Barat, meski sudah memiliki putusan yang berkekuatan hukum tetap (*in kracht*). Di tingkat kasasi, ke 33 orang terpidana tersebut telah dijatuhi hukuman 4 hingga 5 tahun penjara. Alasan penundaan yang dikemukakan kejaksaan sangat tidak masuk akal, yaitu menunggu putusan dari 10 terdakwa lainnya yang saat ini masih diproses di kasasi.²

Hal senada juga terjadi pada ³Mantan Wali Kota Padang selama dua periode, Zuiyen Rais, yang tersangkut kasus dugaan korupsi menyetujui pengalokasian anggaran Sekretariat dan Belanja DPRD Kota Padang sebesar Rp 8,4 miliar, yang berasal dari APBD Kota Padang tahun 2001/2002, Senin (8/8) divonis bebas.

Prestasi pengadilan tipikor ditunjukkan lewat kualitas keputusan dan kerja cepat mereka meskipun melelahkan. Pengadilan tipikor belum pernah membebaskan tersangka kasus korupsi dan tidak ada istilah penangguhan penahanan.⁴ Tapi Mahkamah Konstitusi (MK) membuat putusan sehubungan permohonan judicial review terhadap beberapa bagian dari UU No 30/2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (KPK). Dari 10 petitum, hanya satu yang dikabulkan yakni yang berkaitan dengan Pasal 53 yang substansinya menyangkut Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Pengadilan Tipikor).⁵

Pengadilan tipikorpun dibubarkan oleh putusan MK tersebut. Sehingga hilang lagi satu harapan pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sekaligus penegakan hukum. Padahal yang menjadi ⁶latar belakang dibentuknya Pengadilan Tipikor, lebih

² Emerson Yuntho, *Penanganan Korupsi di Daerah*, <http://www.ppi-india.org>, Sabtu, 11 Mar 2006

³ Design By KCM, *Mantan Wali Kota Padang Zuiyen Rais Divonis Bebas*, Copyright © 2002 Harian SOMPAS, Selasa, 09 Agustus 2005

⁴ Krisna Harahap, *Pemberantasan Korupsi, Jalan Tiada Ujung*, Dikutip Dari Harian Kompas, 2 Maret 2006, PT. Grafitri Bandung, Jakarta, 2006, hal 70

⁵ Helmi, *Pengadilan Tipikor Pascaputusan MK*, Copyright © 2003 Banjarmasin Post, Rabu, 03 Januari 2007

⁶ *Ibid*

didasarkan pada spirit memberantas korupsi yang kurang pada hakim peradilan umum dan isu mafia peradilan yang semakin merebak.

Sebenarnya, dalam konteks tindak pidana, hasil akhir penanganan kasus hampir pasti bisa diprediksi. Meskipun tidak matematis, probabilitasnya sangat tinggi. Maksudnya, jika di tingkat penyelidikan dan penyidikan aparat penegak hukum (KPK, kejaksaan, dan kepolisian) telah ditemukan bukti yang cukup atas terjadinya tindak pidana korupsi, bisa diprediksi para terdakwa yang diajukan ke pengadilan dapat terjerat.⁷ kinerja pengadilan biasa sebagaimana diklaim oleh Tim Pembahasan RUU tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagai hakim yang mengerti pekerjaannya sungguh mengecewakan

Putusan hakim dalam kasus-kasus korupsi sama sekali tidak mendukung keinginan bangsa ini untuk memberantas korupsi.⁹ Dalam berita yang sama, kepada wartawan di Jakarta, Kamis (24/4), Koordinator Indonesian Corruption Watch (ICW) Teten Masduki mengatakan bahwa vonis hakim seperti itu tidak menimbulkan efek jera dan tidak punya makna apa-apa.¹⁰

Pada tingkat peradilan yang lebih dominan adalah kewenangan hakim dalam memeriksa dan memutus perkara, baik pada tingkat pengadilan tingkat pertama (pengadilan negeri), pengadilan tingkat banding (pengadilan tinggi), maupun kasasi ke mahkamah agung, dan juga upaya hukum luar biasa yang juga merupakan kewenangan hakim agung. Oleh sebab itu, peranan hakim dalam memberantas tindak pidana korupsi juga tidak kalah pentingnya, yaitu dengan memberikan putusan yang luar biasa agar hukuman tersebut memberikan efek jera pada pelaku.

⁷ Adnan Topan Husodo, *Pengadilan Pilihan Koruptor*, Dalam Tempo Interaktif, Selasa, 06 Februari 2007

⁸ *Ibid*

⁹ Design By KCM, *Vonis Korupsi Tidak Bikin Efek Jera*, Copyright © 2002 Harian KOMPAS, Jumat, 25 April 2003

¹⁰ *Ibid*

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan maupun dari bahan-bahan lainnya yang telah sangat membantu penulis dalam penulisan skripsi ini, dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Bentuk-bentuk putusan hakim dalam kasus tindak pidana korupsi di wilayah hukum Pengadilan Negeri Padang sama juga seperti yang ada dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana. Jika pengadilan berpendapat bahwa terdakwa bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan padanya, maka pengadilan menjatuhkan pidana (Pasal 193 ayat (1)), jika pengadilan berpendapat bahwa dari hasil pemeriksaan di sidang, kesalahan terdakwa atas perbuatan yang didakwakan kepadanya tidak terbukti secara sah dan meyakinkan, maka terdakwa diputus bebas (Pasal 191 ayat (1)), jika pengadilan berpendapat bahwa perbuatan yang didakwakan kepada terdakwa terbukti, tetapi perbuatan itu tidak merupakan suatu tindak pidana maka terdakwa diputus lepas dari segala tuntutan hukum (Pasal 191 ayat (2)).
2. Dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap kasus tindak pidana korupsi di wilayah hukum Pengadilan Negeri Padang adalah sama dengan hukum acara seperti yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana. Pertimbangan hakim berdasarkan pembuktian seperti yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana, yaitu alat bukti yang sah yang dimaksud dalam Pasal 184 yaitu :
 - a. keterangan saksi;

- b. keterangan ahli;
- c. surat;
- d. petunjuk;
- e. keterangan terdakwa.

Dari alat bukti, dihubungkan dengan unsur tindak pidana atau unsur-unsur pasal yang dipakai atau didakwakan. Ada unsur yang meringankan dan memberatkan. Yang paling utama adalah segala sesuatu yang terungkap di persidangan. Hal tersebut disertai dengan keyakinan hakim yang diperoleh dari alat-alat bukti tersebut.

3. Kendala yang ditemukan dalam pengambilan putusan dalam kasus Tindak Pidana Korupsi adalah: (1) Kurangnya pemahaman hakim dalam tindak pidana korupsi. Pernyataan hakim yang menyatakan bahwa Tindak Pidana Korupsi tidak termasuk kedalam kejahatan yang luar biasa seperti yang di amanatkan oleh Undang-Undang Korupsi, merupakan salah satu contoh kurangnya pemahaman hakim terhadap Tindak Pidana Korupsi. (2) Kurangnya pemahaman hakim mengenai penjatuhan pidana pada tindak pidana korupsi. Pernyataan hakim yang menyatakan bahwa putusan hakim dengan menghukum terdakwa dengan seberat-beratnya bukanlah jalan keluarnya. Pernyataan hakim tersebut sangat keliru karena sanksi pidana merupakan sarana terbaik untuk menghadapi ancaman seketika dan akibat yang serius dari suatu kejahatan, dan penerapan *shock therapy* penting dalam pemberantasan tindak pidana korupsi, salah satunya dengan memberikan sanksi hukum yang seberat-beratnya kepada mereka yang terlibat korupsi.

B. Saran

1. Pemahaman hakim terhadap tindak pidana korupsi harus lebih ditingkatkan demi terwujudnya cita-cita revormasi.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Andi Hamzah. 2001. *Hukum Acara Pidana Indonesia Edisi Revisi*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Badan Pemeriksa Keuangan dan Pembangunan. 1999. *Strategi Pemberantasan Korupsi Nasional*. Jakarta: Pusat Pendidikan dan Latihan Pengawasan BPKP.
- Elwi Danil dan Aria Zurnetti. 2002. *Diktat Hukum Pidana Korupsi*. Padang: Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Andalas.
- Elwi Danil dan Nelwitis. *Diktat Hukum Penitensier*, Fakultas Hukum Universitas Andalas, Padang, 2002
- Evi Hartanti. 2005. *Tindak Pidana Korupsi*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Krisna Harahap. *Pemberantasan Korupsi, Jalan Tiada Ujung*. PT. Grafitri Bandung, Jakarta: 2006.
- Komisi Pemberantasan Korupsi. 2006. *Memahami Untuk Membasmi, Buku Saku Untuk Memahami Tindak Pidana Korupsi*, Jakarta: Komisi Pemberantasan Korupsi.
- Leden Marpaung. 2005. *Asas-Teori-Praktik Hukum Pidana*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Moeljatno. 2000. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta: Rineka Cipta.
- M. Sholehuddin. *Sistem Sanksi Dalam Hukum Pidana Ide Dasar Double Track System dan Implementasinya*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2003.
- P.a.f. Lamintang. *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung: 1997.
- Romli Atmasasmita. *Sistem Peradilan Pidana (criminal justice system) Perspektif Eksistensialisme dan Abolisionisme*, Jakarta, Bina Cipta.
- Soerjono Soekanto. 1986. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: Universitas Indonesia (UI-Press).
- Yalmayeti dkk. *Diktat Hukum Acara Pidana*. Fakultas Hukum Universitas Andalas, Padang, 2002.